



P U T U S A N

Nomor:53-K / PM II-11 / AD / VIII / 2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat / NRP : Koptu/3 [REDACTED]
J a b a t a n : Babinsa [REDACTED]
K e s a t u a n : Kodim [REDACTED]
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 30 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : [REDACTED]

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas

- Membaca : Berita Acara pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/34/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Atau

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Penjara : selama 15 (lima belas) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah No. 641/493/II/1999 tanggal 24 Pebruari 1999 [REDACTED] dari KUA Kec. [REDACTED] Kab. Sukoharjo.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah No. 488/12/IX/2001 tanggal 3 September 2001 [REDACTED] dari KUA Kec. Cepu Kab. Blora.
- 3) 2 (dua) lembar foto hotel Jonggrang di Jalan [REDACTED] Karanganyar.
- 4) 1 (satu) lembar foto hotel Flamboyan di Jalan Tentara Pelajar Karanganyar.



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar foto hotel Jonggrang 2 di Jalan Tentara Pelajar Karanganyar.
- 6) 1 (satu) lembar surat Kaotmil Nomor : B/694/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014.
- 7) 1 (satu) lembar Surat keterangan dokter Nomor : SKD/68/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dari PPBP-AD pembantu Yogyakarta A.n. [REDACTED]
[REDACTED].
- 8) 1 (satu) lembar foto bagian selangkangan kanan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Flashdisc rekaman pembicaraan Terdakwa.

Dikembalikan kepada Saksi-2

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan analisa terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami Penasihat Hukum menilai banyak alat bukti yang digunakan tidak sesuai dengan aturan hukum, diantaranya :

- a. Keberadaan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi tambahan-2, Saksi Tambahan-3 dan saksi tambahan-4 adalah tidak sesuai dengan pasal 1 butir 27 KUHP, mengenai kriteria seorang Saksi,

“Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu”.

Terlebih lagi dalam perkara ini tidak ada satu pun Saksi atau barang bukti lainnya yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana seperti yang rekan oditur Militer dakwakan seperti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto-foto yang dilekatkan dalam BAP hanya memuat gambar fisik kamar dan hotel saja, tidak memuat gambar tentang keadaan dari diri Terdakwa dan Sdri. Anik yang mungkin tengah melakukan hubungan Perzinahan dan perbuatan susila lainnya.
- Rekaman Flash disk pun begitu pulu, dimana tidak ada pengakuan dari Terdakwa tentang perbuatannya dengan Sdri. [REDACTED] yang minimal mengatakan : "saya benar telah melakukan perbuatan zinah dengan Sdri. [REDACTED] pun tidak terucap/terdengar dan tidak adanya pengakuan-pengakuan.
- Lain, dalam hasil rekaman percakapan yang tidak jelas, alias buruk (bad recording) dan sangat samar-samar kedengarannya.
- Surat Keterangan dari PPBAD wilayah Yogyakarta juga telah memberikan Statementnya yang : "SEHAT dan tetapi tampak selangkangan kanan dan kiri ada bercak kehitaman akibat iritasi, bukan merupakan tanda lahir" hal inilah yang akhirnya mematahkan keterangan Sdri. [REDACTED] yang mengatakan : "Jika pada selangkangan Terdakwa terdapat bercak-bercak hitam suatu tanda lahir yang tidak dapat hilang."

Dengan demikian keterangan yang diberikan oleh Saksi pelapor ([REDACTED]), Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi Tambahan-1, Saksi Tambahan-2, Saksi Tambahan-3 dan Saksi Tambahan-4 ; jelas, tidak mempunyai nilai pembuktian yang ditentukan oleh hukum, (buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP oleh M. Yahya Harahap, S.H., Hal. 146) sehingga keterangan tidak layak untuk digunakan, karena :

- 1). Saksi Tambahan-2 ([REDACTED]) keterangan yang diberikan adalah keterangan yang ia dengar pada saat memeriksa Terdakwa (Saksi Testimonium De Auditu)
- 2). Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi Tambahan-1, Saksi Tambahan-2, Saksi Tambahan-3 dan Saksi Tambahan-4 keterangan yang diberikan oleh Saksi-Saksi tersebut sebenarnya tidak mengetahui persis kejadian yang sebenarnya dialami oleh Terdakwa.
- 3). Saksi-1 keterangan yang diberikan antara BAP dengan keterangan yang disampaikan di persidangan tidak ada persamaan, dikatakan bila BAP mulai tanggal bulan tahun serta lokasi tempat perzinahan tersebut sangat rinci dan rijit sekali diuraikan, tetapi bertolak belakang dengan kesaksiannya di ruang persidangan yang mulia ketika Saksi-1 menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim, Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Militer, hingga PH justru terkesan bingung seolah-olah berfikir/mereka-reka dulu jawaban apa yang akan saya berikan.

b. Bahwa uraian yang dijadikan dasar oleh Oditur Militer, dalam menilai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa banyak didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 ([REDACTED]), dan Saksi pelapor ([REDACTED]) yang sangat meragukan sekali nilai-nilai kebenarannya.

c. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer menurut sistem pembuktian dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP oleh M. Yahyah Harahap, S.H., Hal 284, tidak sesuai dengan Prinsip Batas Minimum Pembuktian karena hanya mendasarkan pada keterangan yang diberikan pada Saksi-1 ([REDACTED]) dan Saksi pelapor ([REDACTED]) tanpa didukung alat bukti lain dan barang bukti lain, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan :

1). Pasal 183 KUHAP atau Pasal 171 Undang-undang tentang Peradilan Militer:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

2). Pasal 185 ayat (2) KUHAP atau Pasal 173 ayat (2) Undang-undang tentang Peradilan Militer :

“Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Asas ini disebut “Satu Saksi bukan Saksi “ atau “Unus Testis Nullus Testis”

3). Pasal 185 ayat (1) KUHAP atau Pasal 173 ayat (1) Undang-undang tentang Peradilan Militer :

“Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di muka sidang pengadilan”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi ketidakhadiran Saksi Pelapor yakni [REDACTED] di Persidangan yang terhormat ini, yang kapasitasnya adalah Saksi Pelapor, seharusnya wajib untuk dihadirkan untuk didengarkan kesaksian dan keterangannya, bukan tidak dapat dihadirkan tanpa alasan yang sah (dengan alasan telah dipindahkan keberadaannya dari LAPAS Surakarta ke LAPAS Wonogiri) itu bukanlah jadi persoalan untuk tidak dapat dihadirkan, berkenaan dengan peraturan yang berlaku di wilayah Hukum Negara kita tercinta ini bahwa tidak ada satupun warga negara yang tidak dapat dihadirkan ke muka Persidangan, karena kesetaraan kita yang sama di muka Hukum, dan tidak ada bukti keterangan apapun yang sah, yang dapat mendukung keterangan dari Saksi pelapor a.n Sdr. [REDACTED] tersebut untuk layak dibacakan (sesuai Pasal 159 ayat-2 KUHAP), sehingga keterangan Saksi [REDACTED] yang dibacakan tidak bernilai sebagai alat bukti karena tidak dinyatakan di dalam sidang pengadilan (sesuai Pasal 185 ayat-1 KUHAP).

d. Bahwa pada berkas tuntutan oditur halaman 24 dicantumkan barang bukti, sebagai berikut :

Barang-barang bukti :

Surat-surat :

- 1). Foto Copy kutipan nikah N0. 641/49/II/1999 tanggal 24 Pebruari 1999 yang dikeluarkan dari KUA kartosuro, Kab. Sukoharjo [REDACTED] dan [REDACTED]
- 2). Foto Copy kutipan akta nikah No. 488/12/IX/2001 tanggal 3 September 2001 yang dikeluarkan dari KUA Kec. Cepu, Kab. Blora [REDACTED] dan [REDACTED]
- 3). Surat pernyataan tanggal 19 April 2014 yang dibuat oleh [REDACTED] yang isinya tidak menuntut atas dugaan perbuatan asusila/perzinahan yang dilakukan oleh suaminya dengan [REDACTED] sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 4). 1 lembar foto [REDACTED] di Jl. Adi Sucipto Colomadu, Kab. Karang Anyar.
- 5). 1 lembar foto Hotel [REDACTED] di Jl. Tentara Pelajar desa pucung, Kec. Colomadu, Kab. Karang Anyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6).1 lembar foto Hotel [REDACTED] di, Jl. Tentara Pelajar desa pucung, Kec. Colomadu, Kab. Karang Anyar.

Barang-barang : Flash disc rekaman

Adanya 1 buah barang bukti tambahan dalam berkas tuntutan, merupakan tindakan aneh yang sangat merugikan Terdakwa, dikarenakan apabila memang ada “rekaman percakapan” dari awal penyelidikan dan proses penyidikan di Denpom IV-4/Ska, seharusnya dimasukkan ke dalam berkas acara pemeriksaan dari penyidik, hal ini terkesan janggal dan sangat dipaksakan oleh rekan Oditur Militer, dikarenakan minimnya alat bukti dan barang bukti yang dimiliki dalam perkara ini sehingga apa yang diharapkan untuk dapat menjerat Terdakwa itu dimunculkan pada saat persidangan telah berjalan. Dalam hal ini tampak sekali ketidak cermatan dan tidak telitinya Penyidik dan Oditur Militer yang hingga tuntutan ini diturunkan, bukanlah tindakan yang main-main, karena salah penerapan keterangan atau fakta-fakta akan berpengaruh terhadap putusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim dan secara otomatis akan berdampak terhadap nasib Terdakwa, serta keluarganya, hal ini juga membuktikan bahwa rangkaian keterangan fakta-fakta yang disusun oleh oditur Militer sangat tidak cermat dan tidak teliti serta meragukan.

e. Adanya statement pokok dari [REDACTED] yang mengatakan bahwa pada selangkangan kaki Terdakwa terdapat “bercak-bercak hitam seperti tanda lahir, yang tidak mungkin hilang” yang pada akhirnya istilah atau keterangan tersebutlah yang digunakan oleh rekan Oditur Militer, untuk menjadi senjata andalan yang berefek kepada Terdakwa untuk diperiksa di PPBAD/BKT (RS Tentara) Kota Yogyakarta, hal ini telah terjawab dengan jelas dari praktisi kesehatan yang tak lain adalah dr. Apriliya Dyah Kusumawati (PNS IIIc/198104302009122002) yang mengatakan ; bahwa hasil tersebut adalah “Bukan tanda lahir seperti yang disampaikan oleh Saksi-1, dan dapat terjadi terhadap semua orang, dan dapat hilang”. Fakta yang terungkap dipersidangan, seperti istilah bercak hitam tanda lahir, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tanda lahir ; “tanda lahir” tanda sebagai lambang atau tanda pada tubuh yang melekat pada bagian tubuh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi sampai akhir manusia itu mati (telah menerima tanda tersebut) : adalah suatu tanda/symbol sejak orang itu dilahirkan dari rahim seorang Ibu yang melahirkannya ke muka bumi ini”. Jadi bercak hitam yang dikatakan oleh [REDACTED] pada selangkangan kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah sebagai tanda lahir, melainkan bercak kehitaman “akibat iritasi kulit”.

- f. Tidak adanya keterangan yang bersesuaian antara Saksi, seperti yang diisyaratkan dalam pasal 185 ayat (6) sebagai bukti bahwa dakwaan Oditur Militer sangat lemah.

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1). Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan Saksi yang lain;

2). Persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan alat bukti lain.

- g. Bahwa dalam perkara ini, sebenarnya adalah murni rekayasa sepihak yang disetting oleh pasangan suami isteri [REDACTED] dan [REDACTED] yang mengharapkan keuntungan berupa nilai materil seperti “Uang” dari keluarga Terdakwa, hal ini diketahui dari keterangan [REDACTED] (Saksi-8) pada saat selesai diperiksa di Denpom IV-4/Ska yang mengatakan kepada isteri Terdakwa :

“Sudahlah jeng... ditutup saja perkara ini dengan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada orang tersebut ([REDACTED]) supaya tidak berkepanjangan.. itu tadi pesan yang disampaikan oleh bapak penyidik kepada saya”. Hal inilah yang sebetulnya menjadi motif fitnah terhadap Terdakwa hingga sampai dengan persidangan ini masih berjalan.

- h. Tidak ada satu pun alat bukti dan keterangan para Saksi yang dapat membuktikan secara langsung, nyata dan pasti akan tuduhan perzinahan yang disangkakan kepada Terdakwa bersama Saksi-1. Perbuatan “Zinah” dalam kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “Perbuatan bersetubuh yang tidak sah”, lantas apa yang di Zinahkan? jika Terdakwa juga tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, dan tidak ada satupun Saksi yang dapat memastikan, melihat secara langsung hubungan perzinahan yang disangkakan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.
- i. Pelapor dalam perkara ini tidak punya kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk melaporkan masalah ini, sesuai dengan pasal 108 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”.

Karena Saksi pelapor tidak mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana ini, sehingga tidak layak dikatakan sebagai Pelapor.

- j. Berdasarkan uraian pembelaan tersebut di atas Penasihat hukum berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan oleh karenanya sudah seharusnya Terdakwa harus “dibebaskan” dari segala dakwaan.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa setelah mendengarkan pembacaan Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oditur tetap berkesimpulan telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Atau

Kedua : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Oleh karena itu Oditur berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang telah diuraikan dalam tuntutan sudah tepat dan tidak tergoyahkan dan tetap pada pendirian dalam tuntutan yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2014.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpendirian pada pembelaan yang telah disampaikannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April, tanggal dua puluh enam bulan Mei, tanggal sebelas bulan Juni dan tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di kamar hotel [REDACTED] di Jalan Adisutjipto Colomadu Karanganyar, di kamar hotel [REDACTED] di Jalan Tentara Pelajar Karanganyar, di Hotel [REDACTED] kamar No. 4, di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang berhenti di tepi Jalan A. Yani tepatnya di depan Rumah [REDACTED], dan di kamar Hotel [REDACTED] Tentara Pelajar Karanganyar atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah“.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kopassus, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada NRP. [REDACTED] dilanjutkan pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar, setelah selesai ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, pada tahun 2012 dimutasi ke [REDACTED] dan pada tanggal 10 Januari 2013 dimutasi ke Kodim [REDACTED] sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 ([REDACTED]) pada tanggal 3 September 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/12/IX/2001 dari KUA Kec. Cepu Kab. Blora dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, sedangkan Saksi- 2 ([REDACTED]) menikah dengan Saksi-1 ([REDACTED]) pada tanggal 24 Pebruari 1999 sesuai Kuti pan Akte Nikah Nomor : 641 /49/11/1999 dari KUA Kec. Kartasura dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 1994 pada saat masih sama-sama sekolah di tingkat SMA dan sering bertemu saat naik bus, selanjutnya Terdakwa tidak melanjutkan sekolah karena diterima menjadi prajurit TNI AD sehingga setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah bertemu.
- d. Bahwa pada hari Jumat bulan Desember 2012 pada saat Terdakwa mengantar anaknya sekolah di [REDACTED] Kec. Kartasuro Kab Sukoharjo bertemu dengan Saksi-2 yang juga mengantar anaknya sekolah di tempat yang sama, setelah bertemu selanjutnya ngobrol dan saling meneeritakan keluarga masing-masing dan saling tukar nomor Hp, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-2 sering komunikasi lewat sms sehingga hubungannya semakin akrab.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 Terdakwa SMS kepada Saksi- 2 mengajak bertemu di depan sekolah IHS Jalan Adisutjipto, Colomadu, selanjutnya tanggal 7 Januari 2013 setelah mengantar sekolah anaknya Terdakwa menemui Saksi-2 di Jl Adisutjipto setelah bertemu Terdakwa meminta supaya Saksi-2 mengikuti Terdakwa menuju ke hotel [REDACTED] setelah memarkir sepeda motor pegawai hotel menunjukan ke kamar nomor 4 lalu setelah Terdakwa membayar biaya sewa kamar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar hotel, di dalam kamar Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa tidak berangkat dinas?" lalu Terdakwa menjawab "Nanti berangkat tapi agak siang dan mau cari alasan dengan isterinya ban bocor", lalu Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi-2 yang berbaring di tempat tidur, Terdakwa kemudian membuka bajunya sendiri dan melepas baju Saksi-2 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasang kondom ke batang kemaluannya selanjutnya dimasukkan ke vagina Saksi-2, dengan posisi Saksi-2 terlentang di bawah, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saks-2, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, beberapa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dengan cara-cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama

- f. Bahwa selain melakukan persetubuhan yang pertama bertempat di kamar Hotel [REDACTED] Colomadu Karanganyar, Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan lagi diantaranya pada hari Minggu bulan Pebruari 2013 di Hotel [REDACTED] Jl. Adisutjipto Colomadu Karanganyar, pada hari Sabtu bulan Maret 2013 pukul 19.30 Wib di Hotel [REDACTED] kamar No. 4 Jl. Tentara Pelajar Karanganyar, pada hari Selasa bulan April 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Hotel Jonggrang 2, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 pukul 11.00 Wib di Hotel [REDACTED] Jl. Tentara Pelajar kamar kelas Vip no.6, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib di kamar Hotel [REDACTED] dikamar kelas Vip no. 6 mula-mula Terdakwa pada saat sedang piket sms mengajak pertemuan dengan Saksi-2, selanjutnya paginya Saksi-2 menanyakan kepastiannya setelah Terdakwa membalas tempat bertemunya di Gembongan kemudian Saksi-2 berangkat mengendarai sepeda moor Jupiter MX warna ungu, setelah menitipkan sepeda mnotornya Saksi-2 menunggu Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mengendarai mobil Avanza warna hitam, memakai baju dinas loreng menghampiri Saksi-2, Terdakwa berganti pakaian celana pendek warna coklat, kaos loreng, jaket hitam lalu berangkat bersama Saksi-2 menuju hotel [REDACTED] kamar No.6 dan melakukan persetubuhan yang terakhir.
- g. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 merasa dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta yang dilengkapi dengan surat pengaduan dari Saksi-1 tertanggal 26 Januari 2014.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu, pada tanggal tujuh bulan



Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April, tanggal dua puluh enam bulan Mei, tanggal sebelas bulan Juni, tanggal dua puluh empat bulan Agustus 2000 tiga belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di kamar hotel [REDAKSI] di Jalan Adisutjipto Colomadu Karanganyar, di kamar hotel [REDAKSI] di Jalan Tentara Pelajar Karanganyar, di Hotel [REDAKSI] Jl. Tentara Pelajar kamar No. 4, di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang berhenti di tepi Jalan A. Yani tepatnya didepan Rumah Sakit Ortopedi Kartosuro, dan di kamar Hotel [REDAKSI] Jl. Tentara Pelajar Karanganyar atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwamasuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Seeata Komando di Grup 2 Kopassus, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada NRP. [REDAKSI] dilanjutkan pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar, setelah selesai ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, pada tahun 2012 dimutasi ke [REDAKSI] dan pada tanggal 10 Januari 2013 dimutasi ke [REDAKSI] sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 ([REDAKSI]) pada tanggal 3 September 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/12/IX/2001 dari KUA Kec. Cepu Kab. Blora dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, sedangkan Saksi- 2 ([REDAKSI]) menikah dengan Saksi-1 ([REDAKSI]) pada tanggal 24 Pebruari 1999 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 641149/11/1999 dari KUA Kec. Kartasura dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 1994 pada saat masih sama-sama sekolah di tingkat SMA dan sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu saat naik bus, selanjutnya Terdakwa tidak melanjutkan sekolah karena diterima menjadi prajurit TNI AD sehingga setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah bertemu.

- d. Bahwa pada hari Jumat bulan Desember 2012 pada saat Terdakwa mengantar anaknya sekolah di SD [REDACTED] Kec. Kartasuro Kab Sukoharjo bertemu dengan Saksi-2 yang juga mengantar anaknya sekolah di tempat yang sama, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol dan saling menceritakan keluarga masingmasing serta saling tukar nomor Hp, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-2 sering komunikasi lewat sms sehingga hubungannya semakin akrab.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 Terdakwa SMS kepada Saksi- 2 mengajak bertemu di depan sekolah IHS [REDACTED], Colomadu, selanjutnya tanggal 7 Januari 2013 setelah mengantar sekolah anaknya Terdakwa menemui Saksi-2 di Jl Adisutjipto setelah bertemu Terdakwa meminta supaya Saksi-2 mengikuti Terdakwa menuju ke hotel [REDACTED], setelah memarkir sepeda motor pegawai hotel [REDACTED] menunjukan ke kamar nomor 4 lalu setelah Terdakwa membayar biaya sewa kamar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar hotel, di dalam kamar Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa tidak berangkat dinas?" lalu Terdakwa menjawab "Nanti berangkat tapi agak siang dan mau cari alasan dengan isterinya ban bocor", lalu Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi- 2 yang berbaring di tempat tidur, Terdakwa kemudian membuka bajunya sendiri dan melepas baju Saksi-2 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasang kondom ke batang kemaluannya selanjutnya dimasukkan ke vagina Saksi-2, dengan posisi Saksi-2 terlentang di bawah, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saks-2, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan cara-cara yang sarna dengan persetujuan yang pertama

- f. Bahwa selain melakukan persetujuan yang pertama bertempat di kamar Hotel [REDACTED] Colomadu Karanganyar, Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan persetujuan lagi diantaranya pada hari Minggu bulan Pebruari 2013 di Hotel [REDACTED] Jl. Adisutjipto Colomadu Karanganyar, pada hari Sabtu bulan Maret 2013 pukul 19.30 Wib di Hotel Jonggrang 2 kamar No. 4 Jl. Tentara Pelajar Karanganyar, pada hari Selasa bulan April 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Hotel [REDACTED], pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 pukul 11.00 Wib di Hotel [REDACTED] Jl. Tentara Pelajar kamar kelas Vip no.6, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 01.30 Wib didalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang berhenti di Jalan A Yani tepatnya di depan Rumah Sakit Ortopedi Kartosuro dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib di kamar Hotel [REDACTED] dikamar kelas Vip no. 6 mula-mula Terdakwa pada saat sedang piket sms mengajak pertemuan dengan Saksi-2, selanjutnya paginya Saksi-2 menanyakan kepastiannya setelah Terdakwa membalas tempat bertemunya di Gembo'ngan kemudian Saksi-2 berangkat mengendarai sepeda moor Jupiter MX warna ungu, setelah menitipkan sepeda motornya Saksi-2 menunggu Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mengendarai mobil Avanza warna hitam, memakai baju dinas loreng menghampiri Saksi-2, Terdakwa berganti pakaian celana pendek warna coklat, kaos loreng, jaket hitam lalu berangkat bersama Saksi-2 menuju hotel [REDACTED] kamar No.6 dan melakukan persetujuan yang terakhir.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetujuan di dalam mobil Toyota Avansa di pinggir Jl. [REDACTED] sekira pukul 01.30 dini hari (tanggal 11 Juni 2013), dilakukan dengan cara-cara Terdakwa tiduran terlentang di tempat duduk pengemudi yang sudah ditidurkan, selanjutnya Saksi-2 naik di atas perut Terdakwa lalu Terdakwa mencium dan meraba-raba payudara Saksi-2, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-2 lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

h. Bahwa persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 yang dilakukan di dalam mobil Toyota Avanza yang di parkir di depan Rumah Sakit Ortopedi Kartosuro adalah dilakukan di tempat yang terbuka dan sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain, dan apabila ada orang yang melihatnya maka orang tersebut akan merasa malu atau jijik..

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP,

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Satriyo Nurcahyo NRP.548416, Pakumrem 074/Wrt.
2. Kapten Chk Yopy Wahyu. S, SH NRP. 11040006230478, Paur Undang/Lahkara Kumrem 074/Wrt

Berdasarkan Surat Perintah Danrem 074/Wrt Nomor : Sprin/119/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tertanggal 18 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu alternatif pertama pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP dan alternatif kedua pasal 281 ke-1 KUHP untuk itu Majelis Hakim akan



mempertimbangkan syarat formal penuntutan perkara ini sebagai berikut :

Bahwa Saksi-1 (Ari Prasetyo) selaku suami atau pihak yang dirugikan mengetahui perbuatan Terdakwa dan isterinya sdri. [REDACTED]

(Saksi-2) yang menjadi perkara ini kemudian perkara ini diajukan berdasarkan surat pengaduan Saksi-1 Nomor : LP-004/A-004/I/2014/IV-4 tanggal 26 Januari 2014, dengan demikian perkara ini telah diadakan oleh orang yang berhak mengadu dan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku dan dipesidangan tidak ada pencabutan pengaduan oleh Saksi-10, oleh karena itu secara formal telah memenuhi syarat sahnya penuntutan perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 24 Agustus 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 saat masih bersekolah di [REDACTED] kemudian pada bulan Desember 2012 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di warung sebelah [REDACTED] Kartasuro Kab. Sukoharjo lalu cerita-cerita dan saling tukar nomor Hp hingga berlanjut saling curhat masalah keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi-1 ([REDACTED]) pada tanggal 24 Pebruari 1999 sesuai Akte nikah Nomor: 641/49/11/1999 tanggal 24 Pebruari 1999 dari KUA Kartasura dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 6 Pebruari 2013 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi untuk mengajak bertemu di depan sekolah IHS Jalan Adisutjipto Colomadu tepatnya, selanjutnya tanggal 7 Pebruari 2013 pukul 07.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa eek in di hotel Jonggrang di kamar no. 4, di tempat tersebut Saksi dibaringkan lalu dipeluk dan diciumi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas bajunya sendiri dan melepas baju Saksi lalu mencium pipi dan bibir Saksi sambil tangan Terdakwa meremas-remas puting payudara Saksi setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasang kondom ke kemaluannya selanjutnya dimasukkan ke lubang vagina Saksi, dengan posisi Saksi terlentang di bawah dan Terdakwa di atas selanjutnya menggoyangkan pantatnya maju mundur dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi..
4. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan yang pertama, Saksi dan Terdakwa di dalam kamar hotel tersebut masih mengulangi persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama..
5. Bahwa selain persetubuhan tersebut Saksi dan Terdakwa juga sering melakukan persetubuhan lagi diantaranya pada hari Minggu bulan Pebruari 2013 di Hotel Jonggrang di Jl. Adisutjipto Colomadu Karanganyar, pada hari Sabtu bulan Maret 2013 sekira pukul 19.30 Wib di kamar No. 4 hotel [REDACTED]. Tentara Pelajar Karanganyar, pada hari Selasa bulan April 2013 sekira pukul 19.30 di hotel [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 pukul 11.00 Wib di kamar No. 4 hotel [REDACTED] Jl. Tentara Pelajar, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 01.30 Wib. dini hari di dalam mobil Avanza warna hitam di depan rumah sakit Ortopedi Pabelan Kartasuro Jin. A. Yani Kartosuro dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib di hotel [REDACTED] Tentara Pelajar Kec. Colomadu Kab. Karanganyar itu sedang tugas piket.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi melihat pada kedua pangkal paha Terdakwa terdapat tanda bercak-bercak hitam yang susah hilang dalam waktu yang singkat/kemungkinan sebagai tanda lahir.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membatah semua keterangan yang menerangkan Terdakwa telah bersetubuh dengan Saksi-1.

Saksi-2 : Nama lengkap : [REDACTED]

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tempat, tanggal lahir : Blora, 16 September 1979

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa suami Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa menikah pada tahun 2001 sesuai Kutipan akte nikah dari KUA Kec. Cepu Kab. Blora Nomor : 488/12/IX/2001 tanggal 3 September 2001 dan telah dikarunia dua orang anak yang pertama bernama [REDACTED] usia 12 tahun dan yang kedua bernama [REDACTED].
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 ([REDACTED]) sejak bulan Maret 2013 karena sering bertemu pada waktu mengantar anak sekolah yang kebetulan anak Saksi dan anak Saksi-1 sama-sama satu sekolah.
4. Bahwa setelah kenal dengan Saksi-1 kemudian Saksi melakukan bekerja sama bisnis/usaha dibidang kosmetik yaitu Saksi-1 mengambil barang kosmetik untuk dijual dari Saksi dengan cara diutang dan dibayar apabila telah laku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan bisnis dengan Saksi-1 awalnya tidak ada masalah namun setelah sekian lama Saksi-1 mulai tidak lancar dalam membayar utangnya dan menunggak sekira Rp. 200.000.-sehingga Saksi menanyakan kepada Saksi-1 namun tidak ada tanggapan kemudian Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menanyakan kepada Saksi-1 tentang pembayaran utangnya itu.
6. Bahwa tidak lama setelah Saksi meminta Terdakwa menagih utang kepada Saksi-1 kemudian baru muncul isu bahwa suami telah berselingkuh dengan Saksi-1.
7. Bahwa Saksi pertama kali mendengar bahwa Terdakwa berselingkuh dengan Saksi-1 setelah diberitahu oleh Saksi-5 ([REDACTED]) yang menyampaikan bahwa Saksi-1 pernah bercerita kalau dirinya menjalin hubungan dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan suami isteri.
8. Bahwa Saksi juga pernah diberitahu oleh Saksi-10 ([REDACTED]) suami dari [REDACTED] yang menemui di sekolahan anak Saksi dan menyampaikan bahwa Suami Saksi telah berselingkuh dengan isterinya.
9. Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Suami (Terdakwa) mengenai cerita perselingkuhan dengan Saksi-1 yang disampaikan oleh [REDACTED] kepada Saksi tetapi Suami Saksi membantah semua tuduhan perselingkuhan yang dituduhkan kepadanya dan Terdakwa mengaku merasa telah difitnah sehingga Terdakwa marah-marah.
10. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada tanggal 10 November 2013 sekira pukul 06.00 Wib mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud ingin mengklarifikasi tuduhan perselingkuhan yang dilakukan dengan suaminya.
11. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-1, Saksi dan Terdakwa langsung menanyakan tuduhan perselingkuhan yang disampaikan oleh Saksi-1 dan suaminya kepada Terdakwa tetapi Saksi-1 hanya cengengesan/ketawa-ketawa seolah olah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bersalah dan berkata santai bro... sehingga membuat Saksi menjadi marah.

12. Bahwa pada waktu mendatangi rumah Saksi-1 Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi-10 ([REDACTED]) semestinya kamu bersukur sekarang isterimu sudah kelihatan putih (cantik) ini karena saya menyuruh dia untuk merawat diri dengan belajar kepada Saksi sambil berjualan kosmetik/bedak bukan malah menuduh saya (Terdakwa) berselingkuh dengan isterimu.
13. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi-10 tanggal 10 November 2013 Saksi membiarkan tuduhan peselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan suaminya karena Saksi menganggap Saksi-1 stres karena menghadapi permasalahan rumah tangganya sendiri yang secara ekonomi mengalami kesulitan sehingga dia merasa iri melihat keadaan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa yang harmonis dan berkecukupan.
14. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 tanggal 10 November 2013 untuk meluruskan tuduhan perselingkuhan kepada Terdakwa Saksi anggap permasalahan telah selesai dan Saksi tidak mempedulikan lagi tuduhan dari Saksi-1, tetapi karena Saksi-1 dan suaminya terus menyebarkan fitnah perselingkuhan kepada Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa mendatangi warung tempat jualan Saksi-1 pada tanggal 26 Januari 2014 dan Saksi meminta Saksi-1 berhenti menyebarkan fitnah perselingkuhan kepada Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi-1 merasa benar silahkan laporkan ke POM sekarang juga.
15. Bahwa setelah mendatangi Saksi-1 tanggal 26 Januari 2014 Saksi dan Terdakwa pernah pernah dipanggil dua kali oleh pasi intel Kodim untuk menyelesaikan permasalahan yang dituduhkan kepada Suaminya dengan mempertemukan dengan Saksi-1 dan suaminya namun tidak sempat terlaksana karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi dan Terdakwa datang ke kantor Kodim Saksi-1 dan suaminya selalu bertengkar dan mereka langsung pulang.

16. Bahwa pada waktu mau diadakan pertemuan di kantor Kodim Saksi-10 ([REDACTED]) sempat menyampaikan kepada Saksi dengan menyatakan “mau dibayar berapa sehingga mau menjadi Saksi” sehingga Saksi beranggapan permasalahan ini sengaja dibuat untuk memeras suami Saksi apalagi sebelumnya Saksi pernah mendapat saran dari Saksi-5 ([REDACTED]) dengan menyatakan “Mba, kasih aja uang dia” pasti selesai.
17. Bahwa dengan adanya pernyataan dari [REDACTED] tersebut Saksi semakin yakin bahwa motif Saksi-1 dan Suaminya menyebar isu perselingkuhan yang dituduhkan kepada Terdakwa hanya untuk mendapatkan uang sehingga untuk membuktikan siapa yang benar dan untuk menjaga kehormatan keluarga Saksi maka Saksi dan Terdakwa berketetapan hati untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum.
18. Bahwa pada waktu diperiksa di penyidikan Saksi sempat membuat surat pernyataan namun hal itu atas suruhan dari penyidik POM untuk kelengkapan administrasi dan Saksi sempat menolak tetapi Saksi akhirnya mau membuatnya dengan mengubah redaksi isi surat pernyataan yang Saksi buat sendiri.
19. Bahwa Saksi mengetahui keadaan seluruh badan dari Terdakwa dan pada paha Terdakwa tidak terdapat tanda-tanda tubuh bawaan tidak ada bercak-bercak hitam paha dalam keadaan mulus.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-3 : Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 16 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : 

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel  sejak tahun 2005 di bagian Roomboy (pelayan tamu), mulai bekerja dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 21.00 Wib.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai karyawan di Hotel  tamu dan menyiapkan kamar yang dipesan serta meminta uang sewa kamar kepada tamu sesuai kamar yang dipesan lalu uangnya Saksi serahkan kepada kasir, untuk tamu yang tidak menginap kendaraannya dicatat saja, uang sewa kamar kelas ekonomi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tamu yang menginap dimintai kartu identitas, lalu dicatat di kasir dan biaya sewa kamar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
4. Bahwa Saksi sekira bulan Pebruari 2014 pernah didatangi penyidik penyidik POM dan membawa seorang perempuan ketempat Saksi bekerja dan menanyakan “apakah Saksi pernah melihat perempuan tersebut” dan Saksi jawab “sepertinya pernah melihat” namun Saksi tidak begitu ingat pasti karena yang datang ke Hotel banyak, yang Saksi ingat adalah orang yang sering datang dan menginap di hotel seperti Sales.
5. Bahwa pada waktu di penyidikan Saksi pernah diperlihatkan foto seorang laki-laki dan penyidik menanyakan “apakah Saksi pernah melihat orang yang ada dalam foto ini” dan Saksi mengawab “sepertinya pernah melihat” namun Saksi tidak begitu jelas kapan dan di mana, namun kemungkinan pernah melihat ditempat Saksi bekerja yaitu di hotel Jonggrang-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Karyawan hotel [REDACTED]
Adisutripto
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 7 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 ([REDACTED]) dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Jonggrang yang terletak di Jl. Adisutripto, Colomadu Karanganyar sejak tahun 2005 di bagian Servis Trening (bersih-bersih dan mengganti sprei kamar) dan membantu menerima tamu kalau petugasnya belum datang, Saksi mulai bekerja pada pukul 16.30 sampai dengan pukul 07.30 Wib.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai karyawan di hotel [REDACTED] membersihkan kamar, mengganti sprei dan menyiapkan kamar yang dipesan serta meminta uang sewa kamar kepada tamu sesuai kamar yang dipesannya selanjutnya uang sewa kamar Saksi serahkan ke bagian kasir, untuk tamu yang tidak menginap cukup dicatat salah satu kendaraan yang dipakainya dan jam berapa tamu masuk kamar, untuk uang sewa kamar kelas ekonomi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tamu yang akan menginap dimintai kartu identitas, dicatat dibuku di kasir dengan biaya sewa kamar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk biaya sewa dikamar AC untuk tamu yang tidak menginap Rp. 40.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh ribu rupiah) dan utuk tamu yang menginap Rp.
60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

4. Bahwa Saksi ketika diperiksa di penyidikan dipertemukan dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dan diperlihatkan foto seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] [REDACTED] kemudian penyidik menanyakan apakah pernah melihat orang ini? Dan Saksi jawab “ seperti pernah melihat tetapi tidak begitu jelas kapan melihatnya”.

Atas keterangan Saksi 6 tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 22 Desember 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2012 karena sering bertemu pada waktu antar/jemput anak sekolah, sedangkan dengan Saksi-1 ([REDACTED]) kenal sudah lama dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan perselingkuhan karena diceritakan oleh Saksi-1 bahwa dia pernah diajak keluar makan oleh Terdakwa dan pernah diajak ke hotel dan juga pernah diajak melakukan hubungan persetubuhan.
3. Bahwa pada tahun 2013 sekira pukul 18.30 Wib setelah sholat magrib, Saksi pernah dimintai tolong oleh Saksi-1 supaya Saksi mengatakan kepada Saksi-10 ([REDACTED]) dengan alasan akan mengajak Saksi-1 keluar, selanjutnya Saksi-1 menelpon Saksi kemudian Saksi disuruh berbicara langsung kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10 supaya Saksi-10 mengizinkan Saksi-1 keluar bersama Saksi lalu dijawab Saksi-1 "Iya Mbak", dan dua hari kemudian Saksi tanyakan kepada Saksi-1 "kemarin malam jadi keluar mbak?" dan Saksi-1 mengatakan jadi.

4. Bahwa Saksi-1 bercerita pada waktu keluar malam itu dan meminta tolong kepada Saksi untuk menelpon suaminya karena Saksi-1 sudah janji dengan Terdakwa untuk bertemu untuk pertemuan di hotel.
5. Bahwa Saksi-1 pernah menceritakan hubungan asmaranya dengan Terdakwa dan pernah melakukan persetubuhan di hotel maupun di dalam mobil di depan Rumah Sakit Ortopedi Pabelan Kartosuro jalan A. Yani Kartosuro dan Saksi percaya kepada apa yang diceritakan Saksi-1 adalah benar adanya karena pada waktu itu hubungan Saksi dengan Saksi-1 dalam keadaan baik.
6. Bahwa Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena balas dendam dengan suaminya, karena sebelumnya Saksi-1 mengetahui kalau suaminya (Saksi-10) juga pernah melakukan persetubuhan dengan perempuan lain.
7. Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan saksi-1 dan juga Saksi tidak pernah menyarankan kepada Saksi-2 untuk memberi uang kepada Saksi-1 supaya permasalahannya tidak berlanjut.

Atas keterangan Saksi-5 pada pokoknya Terdakwa menanggapi tidak mengetahui.

Saksi-6 : Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat / NRP : Koptu/ [REDACTED]
J a b a t a n : Babinsa [REDACTED]
K e s a t u a n : Kodim 0735/Ska
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 29 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : [REDACTED]



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2012 pada waktu bersama-sama berada di penampungan [REDACTED] untuk menunggu penugasan baru dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menghadapi permasalahan tuduhan melakukan perbuatan asusila /perselingkuhan karena diceritakan oleh Terdakwa.
3. Bahwa selama dipenampungan setahu Saksi Terdakwa selalu masuk setiap hari dan pada tanggal 7 Januari 2013 Terdakwa melaksanakan upacara dan setelah itu Terdakwa melaksanakan Korve di kediaman Danrem sampai jam 11.00 Wib. dan setelah itu Saksi tidak bersama-sama dengan Terdakwa lagi.
4. Bahwa sehari sebelum Saksi diperiksa di POM Terdakwa menelpon Saksi dan memberitahukan kalau Saksi akan dimintai keterangan oleh Penyidik dan Terdakwa meminta Saksi untuk menerangkan apa adanya yang Saksi ketahui.
5. Bahwa menurut Saksi Pada tanggal 7 Januari 2013 Terdakwa tidak mungkin melakukan persetujuan dengan Saksi-1 karena pada hari itu Terdakwa melaksanakan tugas bersama-sama dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat / NRP : Kopda/ [REDACTED]
J a b a t a n : Babinsa [REDACTED]
K e s a t u a n : Kodim 0735/Ska Rem
Tempat, tanggal lahir : Bandung 22 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tardakwa sejak tahun 1999 karena sama-sama bertugas di Grup-2 Kopasus dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 7 januari 2013 Saksi dan Terdakwa melaksanakan kegiatan upacara bendera Saksi melihat Terdakwa berada satu peleton dengan Saksi namun beda baris.
3. Bahwa Terdakwa setelah selesai melaksanakan upacara kemudian melanjutkan kegiatan Korne di kediaman Danrem sampai selesai dan sore hari Saksi dan Terdakwa sama-sama melaksanakan apel Sore.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah curhat kepada Saksi mengenai masalah-masalah Pribadi termasuk masalah dugaan perselingkuhan yang dituduhkan kepadanya sehingga Saksi tidak kalau Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-1 ([REDACTED]).

Atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun para saksi tersebut tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangannya dapat dibacakan dari BAP POM yang keterangan para Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing dan atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa maka keterangan Saksi dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-8 : Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Ibu rumah tangga
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-2 ([REDACTED]) kenal sejak kecil karena bertetangga kampung dan hanya sebatas hubungn teman.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-2 dari Saksi-8 ([REDACTED]), selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi- 1 ([REDACTED]) yang sedang bekerja di depan [REDACTED] Jl. Slamet Riyadi Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo dengan kata-kata "tolong isterimu dikasih tahu kalau ada apa apa tidak usah mengait-ngaitkan anak Saya Ratna, kalau masalah demenan itu urusan masing-masing, tanya saja isterimu juga punya demenan".
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 yang sudah sama sama berkeluarga adalah perbuatan yang tidak terpuji, merugikan orang lain dan melanggar hukum agama dan hukum di Indonesia.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 : Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 28 Desember 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-2 ([REDACTED]) kenal sejak tahun 2009 karena Saksi-2 sering mengambil dagangan Saksi berupa krim, tas dan pakaian dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi-2 datang ke rumah Saksi menceritakan kalau kakak Saksi yaitu Saksi-7 ([REDACTED]) punya PIL (pria idaman lain), dan Saksi-2 juga punya PIL yaitu [REDACTED], hal ini dilakukan Saksi-2 karena Saksi-2 takut kalau rahasia dirinya diceritakan oleh Saksi-7 sehingga Saksi-2 menceritakan sendiri kepada Saksi, lalu sekira 5 (lima) bulan kemudian Saksi-2 sms kepada Saksi dan menanyakan sikap Saksi-7 terhadap Saksi-2 sekarang berbeda, dijawab Saksi "tidak tahu", lalu Saksi-2 sms lagi katanya ketemu Saksi-7 dan isterinya Terdakwa ada apa, dijawab Saksi "tidak tahu", Saksi lalu rnernberikan, nomor Hp Saksi-7 kepada Saksi-2, tidak lama kemudian Saksi-7 datang ke rumah Saksi dan menceritakan kalau dirinya sudah ditelepon oleh Saksi-2 dan Saksi-2 pesan kepada Saksi-7 supaya "Saksi tidak boleh ikut campur", dengan adanya cerita Saksi-7 tersebut ibu Saksi (Saksi-4) marah lalu mendatangi rumah Saksi-2
3. Bahwa pada saat Saksi-2 meneeritakan telah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, Saksi sudah berusaha untuk mengingatkan Saksi-2 dengan kata-kata "Sepandai pandainya orang menyimpan bangkai suatu saat akan tereium juga", tetapi Saksi-2 hanya tersenyum tidak menghiraukan.

Atas keterangan Saksi-8 pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -10 :

Nama lengkap	:	[REDACTED]
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 4 November 1978
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2013 pada saat Terdakwa menawarkan mobil Toyota Avanza [REDACTED] [REDACTED] di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi-2 ([REDACTED]) sesuai Kutipan Akte Nikah dari KUA Kartasuro Nomor : 641/49/11/1999 tanggal 24 Pebruari 1999 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sedangkan Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan mobil avansa, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 berbisik-bisik, setelah Saksi lihat lalu Saksi-2 masuk ke dalam rumah, kemudian pada bulan Mei 2013 Saksi-2 sms dengan seorang laki-laki yang intinya seperti orang pacaran sehingga Saksi bertanya kepada Saksi-2 "Kalau selingkuh dengan laki-laki lain lebih baik bilang sekarang jangan bohong", dijawab Saksi-2 "Saya hanya disuruh Sdri. [REDACTED] sms ke selingkuhanya", mendengar jawaban Saksi-2 tersebut Saksi tetap tidak percaya.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 09.30 Wib saat Saksi bekerja di Showroom Tunas Putra Jl. Slamet Riyadi tiba-tiba [REDACTED] datang lalu teriak teriak kepada Saksi "Anakku ora doyanan kontholan, justru isterimu yang selingkuh dengan temannya anggota Kopassus", selanjutnya Saksi sms Saksi-2 menanyakan "Tenan tho kowe selingkuh (benar tho kamu selingkuh)", tidak lama kemudian Saksi-2 menemui Saksi untuk meminta maaf dan mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di hotel [REDACTED] Colomadu Kab. Karanganyar.
5. Bahwa menurut pengakuan Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 Saksi- 2 dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu di hotel [REDACTED] Jl. Adisutjipto sebanyak 2 (dua) kali, di hotel [REDACTED] Kec. Colomadu Karanganyar sebanyak 2 (dua) kali, di hotel [REDACTED] Desa Bolon, Colomadu Karanganyar sebanyak 2 (dua) kali dan di dalam mobil avanza milik Terdakwa di jalan A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani tepatnya di depan rumah sakit Ortopedi Pabelan, Kartosuro sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha telepon dan sms Terdakwa tetapi tidak pernah diterima maupun dibalas, namun ternyata Terdakwa masih tetap menghubungi Saksi-2 bahkan semua pembicaraan Saksi-2 kepada Terdakwa direkam dalam Hp.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa bersama isterinya datang ke rumah Saksi, lalu isteri Terdakwa langsung marah marah kepada Saksi-2 "kamu Ianthe menjebak suami saya", isteri Terdakwa juga berkata kepada Saksi "Yang menjebak suami saya itu isterimu mas bukan suami saya yang mulai" kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kowe nglakoni to ? (kamu melakukan to ?)" dijawab Terdakwa "iyo sepisan (iya satu kali)", Saksi berkata lagi "iyo seng sepisan meneh nganggo tangan to?" dijawab isteri Terdakwa "Iku mergo bojomu sing jebak mas (itu karena isteri kamu yang menjebak mas)" selanjutnya Terdakwa mengajak isterinya pergi.
8. Bahwa Terdakwa pernah menelepon Saksi-2 dan Saksi rekam dengan hp mengatakan "Apabila permasalahan ini sampai tahu keluarga dan sampai ke kesatuanya /kedinasannya Saksi akan dibunuh" selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekira pukul 09.30 Wib Saksi datang ke kantor Koramil Laweyan Surakarta menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "Kapan datang ke rumah saya, kapan itikad baikmu, kamu orang salah bukanya minta maaf, justru mengancam akan membunuh saya", dan Terdakwa mengatakan sore akan datang ke rumah Saksi namun setelah ditunggu Terdakwa tidak pernah datang.
9. Bahwa yang mendengar tentang perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu [REDACTED] sedangkan yang mendengar pengakuan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu [REDACTED]
10. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan dan memalukan keluarga Saksi namun karena pertimbangan anak dan keluarga maka permasalahannya akan diselesaikan secara kekeluargaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan syarat Terdakwa harus meminta maaf dan mengakui perbuatannya kepada Saksi, meminta maaf kepada orang tua Saksi-2 maupun keluarganya dan tidak ada ancaman terhadap keluarga Saksi serta tidak akan mengulangi perbuatannya namun apabila tidak bisa, Saksi tetap akan menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyangkal seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menghadirkan Saksi tambahan yaitu :

Saksi tambahan-1 Nama lengkap :

Pangkat / NRP : Kapten Inf/ [REDACTED]
J a b a t a n : [REDACTED]
K e s a t u a n : Kodim 0735/Ska
Tempat, tanggal lahir : Malang 5 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi sekira bulan Pebruari setelah ada surat panggilan dari POM untuk Terdakwa kemudian Saksi ditanya oleh Komandan mengenai masalah yang dihadapi Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan diketahui Terdakwa mengadapi tuduhan telah melakukan perzinahan dengan Saksi-1 kemudian Dandim memerintahkan Saksi untuk mendatangi rumah Saksi-1 untuk menanyakan permasalahan dengan Terdakwa.
3. Bahwa kemudian pada sore harinya mendatangi rumah Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi-1, suaminya dan Bapak RT setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi melakukan pemeriksaan kepada Saksi-1 dan Suaminya dan diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan.

4. Bahwa Saksi kemudian melaporkan kepada Dandim mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai tuduhan persetubuh yang disampaikan oleh Saksi-1 dan suaminya dan Terdakwa membantah tuduhan tuduhan persetubuhan yang disampaikan oleh Saksi-1 dan Suaminya tersebut.
5. Bahwa sekira seminggu kemudian Saksi-1 dan suaminya mendatangi kantor Kodim dengan maksud ingin menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa secara kekeluargaan dan atas keinginan Saksi-1 dan suaminya tersebut Saksi memfasilitasi dengan cara mempertemukannya dengan Terdakwa dan isterinya tetapi tidak terlaksana karena Saksi-1 dan suaminya terjadi pertengkaran dan mereka langsung pulang tanpa pamit kepada Saksi'
6. Bahwa sekira dua hari kemudian Saksi-1 dan suaminya datang lagi ke Kodim dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan kembali dengan Terdakwa secara kekeluargaan dan Saksi tetap memfasilitasi tetapi tidak terlaksana lagi karena Saksi-1 dan suaminya kembali terjadi pertengkaran dan mereka langsung pulang.
7. Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-1 maupun kepada Suaminya bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatan yang dituduhkan oleh Saksi-1 yaitu pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Saksi tambahan-2 Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat / NRP : [REDACTED]
J a b a t a n : Bariksa
K e s a t u a n : Denpom IV/4/Ska
Tempat, tanggal lahir : Boyolali 12 April 1968



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : I s l a m

Tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa dalam perkara tuduhan melakukan tindak pidana perzinahan yang disangkakan kepadanya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dalam melakukan penyidikan berpegang kepada ketentuan UU antara lain setelah adanya laporan dari masyarakat maka penyidik membuat Laporan Polisi, dan melaporkan kepada Komandan setelah mendapatkan petunjuk dan perintah kemudian mendatangi TKPnya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti dan meningkat pada pemeriksaan para Saksi/Tersangka.
3. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Saksi diperintahkan oleh Komandan untuk melakukan penyidikan setelah ada laporan Polisi Saksi-1 ([REDACTED]) Nomor: LP-004/1/2014 tentang tindak pidana perzinahan/Asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 ([REDACTED]) selaku Istri dari Saksi-10.
4. Bahwa Saksi setelah mendapat perintah untuk melakukan Penyelidikan dan mendatangi TKP yang diduga digunakan oleh Terdakwa dan di bantu anggota antara lain [REDACTED]
5. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 ([REDACTED]) dan Saksi-4 ([REDACTED]) Saksi melakukannya tetap sesuai prosedur penyidikan sehingga keterangan yang ada dalam BAP POM merupakan keterangan dari Saksi-3 dan Saksi-4 yang Saksi tulis kemudian dibaca oleh Saksi-3 sedang terhadap keterangan Saksi-4 Saksi membacanya karena yang bersangkutan tidak bisa membaca dan setelah para Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui terhadap keterangan yang Saksi tulis kemudian mereka membubuhkan paraf dan tanda tangan.

6. Bahwa terhadap Saksi-2 ([REDACTED]) ketika melakukan penyidikan Saksi menjelaskan untuk kelengkapan administrasi berkas sebaiknya Saksi-2 membuat surat pernyataan tidak akan menuntut secara hukum atas sangkaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi memberi contoh surat pernyataan kepada Saksi-2 dan tidak ada paksaan kepada Saksi-2 untuk membuat surat pernyataan itu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Saksi tambahan-3 Nama lengkap :

Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 20 Oktober 1972

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia .

A g a m a : Islam .

Alamat tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa Saksi menjabat [REDACTED], Kec.Kartosuru, Kab. Sukoharjo. Mulai bulan Agustus tahun 2011 hingga sekarang.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui di panggil kepersidangan di Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta ini guna di dengar keterangannya atas kasus Terdakwa Koptu Ali Wahyudi Harta telah melakukan perzinahan dengan Sdri. Anik Budi Lestari selaku warga [REDACTED].
- 4 Bahwa beberapa hari sebelum menghadiri persidangan Saksi sempat ditepon oleh Bapak [REDACTED] dan menyampaikan mendapat surat panggilan dari Pengadilan Militer untuk dimintai keterangan terkait perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan [REDACTED] menanyakan kepada Saksi bagaimana kok jadi begini ya, kemudian Saksi jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak kan lebih tahu kok malah menanya kepada Saya dulu kan yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 adalah Bapak.

5 Bahwa pada hari tanggal bulan lupa di tahun 2014 [REDACTED] datang ke rumah dalam keadaan emosional sambil berkata satu nyawa harus melayang “ saya atau dia (Terdakwa) yang mati” kemudian Saksi membiarkannya untuk terus berbicara dan setelah dia selesai bicara kemudian Saksi berbicara dan berkata yang sabar dulu jangan emosional, kemudian Saksi bertanya ada apa sebenarnya coba ceritakan sekarang kepada Saksi dan Saksi sampaikan bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya.

6 Bahwa kemudian [REDACTED] menyampaikan masalahnya kepada Saksi yang menerangkan kalau istrinya telah selingkuh dengan Terdakwa dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali bertempat di Hotel [REDACTED] Adisucipto sebanyak 2 (dua) kali, di Hotel [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali, di Hotel J [REDACTED] 2 colomadu Karangas 2 (dua) kali dan di dalam mobil Avanza milik Terdakwa di Jl. A. Yani depan Rumkit Ortopedi Golomadu, Karangannyar.

7 Bahwa atas kejadian ini [REDACTED] akan menceraikan [REDACTED] dan setelah semuanya sudah di sampaikan kepada Saksi, Saksi selaku ketua RT 03/04 Ngadirejo, Saksi mulai berbicara yang intinya mengingatkan Sdr. Ari Prasetyo yang masih mempunyai anak, istri dan keluarga terutama adalah anak-anak yang masih memerlukan perlindungan orang tua, dan masalah ini harus kita selesaikan secara arif jangan dengan emosi kalau dengan emosi tidak akan membawa hasil yang baik.

8 Bahwa Sdr. Ari akhirnya setuju apa yang menjadi saran Saksi selaku [REDACTED] Ngadirejo dan Saksi selaku Ketua RT, siap membantu [REDACTED] akhirnya Sdr. [REDACTED] setuju untuk maslah ini diselesaikan dengan jalan musyawarah atau jalan damai sehingga akhirnya [REDACTED] meminta kepada Terdakwa dengan 3 (tiga) permintaan ; pertama Terdakwa harus meminta maaf dan mengakui perbuatannya kepada Saksi, kedua : meminta maaf kepada orang tua Saksi-2 maupun keluarganya dan tidak ada ancaman terhadap keluarga Saksi-2, ketiga : tidak akan mengulangi perbuatannya.

9 Bahwa setelah Saksi dengan [REDACTED] sudah ada kesepakatan untuk penyelesaiannya lebih baik dengan jalan damai selanjutnya Saksi memanggil [REDACTED] guna mengecek kebenaran apa yang di sampaikan oleh [REDACTED] kepada Saksi tersebut memang di benarkan, setelah Saksi menanyakan kepada [REDACTED] mengatakan benar dan hal ini sudah diketahui [REDACTED] perselingkuhannya yang dilakukan dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa pada hari tanggal bulan lupa masih di tahun 2014 [REDACTED] datang lagi kerumah menyampaikan ada anggota dari Kodim datang ke rumahnya dan meminta Saksi untuk menjadi Saksi kemudian Saksi berangkat kerumah Sdr. [REDACTED] dan dirumah [REDACTED] sudah ada anggota Kodim yaitu [REDACTED] dari 3 (tiga) orang tersebut pangkatnya apa Saksi tidak mengetahui.

11 Bahwa kedatangan ketiga anggota Kodim menyampaikan maksud kedatangannya tersebut yaitu untuk meminta keterangan terkait tuduhan perselingkuhan kepada Terdakwa kemudian salah satu dari anggota Kodim melakukan pemeriksaan kepada [REDACTED] dan kepada [REDACTED] dan menurut keterangan [REDACTED] keterangan tersebut untuk laporan ke Komandan Kodim.

12 Bahwa setelah ngobrol sebentar selanjutnya Bapak [REDACTED] menanyai [REDACTED] yang diketik dalam Laptop tentang laporannya kalau Terdakwa telah melakukan hubungan Badan layaknya suami istri dengan Istri [REDACTED] ([REDACTED]) yang saat itu Saksi juga melihat dan mendengarkan pertanyaan seputar perselingkuhan Saksi-1 ([REDACTED]) dengan Terdakwa, sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu di Hotel [REDACTED] Jl. Adisucipto sebanyak 2 (dua) kali, di Hotel [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali, di Hotel [REDACTED] 2 colomadu Karang 2 (dua) kali dan di dalam mobil Avanza milik Terdakwa di Jl. A. Yani depan Rumkit Ortopedi Golomadu, Karangannyar.

11 Bahwa setelah selesai Saksi di ajak keluar sama pak [REDACTED] dan ngobrol di luar selama kurang lebih pak [REDACTED] menghabiskan 1 (satu) batang rokok, namun karena Saksi ke tempat [REDACTED] untuk menjadi Saksi maka Saksi mengajak masuk pak [REDACTED] untuk mendengarkan keterangan Pemeriksaan [REDACTED] (istri) [REDACTED] karena Saksi tidak mendengarkan dari awal tetapi sempat mendengarkan kalau memang [REDACTED] sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang tempat dan jumlahnya sama apa yang di sampaikan oleh [REDACTED] dan tidak lama kemudian selesai dan petugas yang dari Kodim pulang Saksi sempat ngobrol sebentar dengan [REDACTED] dan [REDACTED] selanjutnya Saksi juga pulang.

12 Bahwa pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2014 [REDACTED] menelepon Saksi yang kebetulan Waktu itu Saksi ada di luar kota [REDACTED] disuruh datang ke Kodim untuk menanda tangani BAP yang dilakukan oleh pak [REDACTED] dan mengatakan kepada [REDACTED] kalau Saksi tidak bisa coba Pak [REDACTED] saja kalau bisa akan tetapi kebetulan [REDACTED] juga banyak pekerjaan juga tidak bisa datang ke Kodim karena Saksi dan pak Kusnadi tidak bisa datang ke Kodim Sdr. [REDACTED] tidak mau menanda tangani BAP yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buat oleh [REDACTED] sewaktu di tempat [REDACTED] yang kebetulan saat itu Saksi ikut melihat dan mendengarkan pak [REDACTED] memeriksa [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

13 Bahwa pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2014 Terdakwa dan Istrinya datang ke rumah Saksi yang intinya mengatakan kalau Terdakwa melakukan persetubuhan dengan [REDACTED] [REDACTED] itu di jebak oleh [REDACTED] akan tetapi karena omongan istri Terdakwa yang kejoblosan tadi, lalu di potong pembicaraan oleh Terdakwa dan Terdakwa yang melanjutkan omongan dengan Saksi bahwa kalau Terdakwa itu di fitnah oleh [REDACTED] kalau Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan [REDACTED], dengan panjang lebar, sementara Saksi hanya mendengarkannya saja, setelah selesai keduanya bicara baru Saksi yang bicara dan mengatakan kepada Terdakwa dan Istrinya kok baru sekarang sampaikan ada masalah datang ke saya sebelumnya sampean ribut di tempat [REDACTED] dan [REDACTED] tidak pernah laporan dan kalau sekarang sampean mengadu kepada saya terus kapasitas Saksi sebagai apa ? yang akhirnya Terdakwa dan Istrinya pun diam saja tidak lama kemudian Terdakwa dan istrinya pulang.

14 Bahwa pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2014 Terdakwa datang lagi ke tempat Saksi sekira bada maghrib yang intinya Terdakwa minta tolong untuk menyampaikan kepada [REDACTED] bahwa Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan dengan [REDACTED] secara kekeluargaan dan meminta supaya menyampaikan kepada Saksi agar laporan Sdr. [REDACTED] di cabut dan Saksi mengatakan “ ya “ nanti Saksi sampaikan kepada [REDACTED] [REDACTED] selanjutnya Terdakwa pulang.

15 Bahwa pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2014 Saksi menyampaikan permintaan Terdakwa yang intinya agar laporan [REDACTED] di cabut dan [REDACTED] mau mencabut asal Terdakwa mau memenuhi permintaan [REDACTED] 3 (tiga) hal ; pertama Terdakwa harus meminta maaf dan mengakui perbuatanya kepada Saksi-1, kedua : meminta maaf kepada orang tua Saksi-2 maupun keluarganya dan tidak ada ancaman terhadap keluarga Saksi-2, ketiga : tidak akan mengulangi perbuatanya, lalu permintaan Sdr. Ari tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa melalui SMS, tetapi Terdakwa hanya membalas SMS Saksi dengan Kata “Matur suwun” dan hingga perkara Terdakwa bergulir di persidangan ini Terdakwa tidak pernah datang ketempat / bertemu dengan Saksi lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kopassus, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada NRP. [REDACTED] dilanjutkan pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar, setelah selesai ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, pada tahun 2012 dimutasi ke [REDACTED] dan pada tanggal 10 Januari 2013 dimutasi ke [REDACTED] sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 ([REDACTED]) pada tanggal 3 September 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/12/IX/2001 dari KUA Kec. Cepu Kab. Blora dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1994 pada saat masih sama-sama sekolah di tingkat SMA dan sering bertemu saat naik bus, selanjutnya Terdakwa tidak melanjutkan sekolah karena diterima menjadi prajurit TNI AD sehingga setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah bertemu.
4. Bahwa pada hari Jumat bulan Desember 2012 pada saat Terdakwa mengantar anaknya sekolah di SD Ngadirejo I Kec. Kartasuro Kab Sukoharjo bertemu dengan Saksi-1 yang juga mengantar anaknya sekolah di tempat yang sama, setelah bertemu selanjutnya ngobrol dan saling menceritakan keluarga masing-masing.
5. Bahwa setelah bertemu dan bercerita tersebut Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-1 dan sering mengobrol dan Saksi- sempat menanyakan temannya waktu sekolah yang bernama [REDACTED].
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi nomor Hp kepada Saksi-1 tetapi Saksi-1 pernah mengirim SMS ke Terdakwa dan menyampaikan ini nomor Hp-nya Saksi-1 kemudian setelah itu Terdakwa sering menelpon atau SMS kepada Saksi-1 apabila ada hal-hal yang penting untuk segera disampaikan yang



berkaitan dengan kerja sama usaha jualan kosmetik dengan isterinya.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 januari 2013 tidak pernah mengajak Saksi-1 untuk bertemu di depan sekolah HIS jalan Adi Sucipto dan mengajak pergi ke Hotel [REDACTED] di Colomadu karang anyar karena pada waktu itu Terdakwa melaksanakan tugas dan mengikuti upacara di Korem dan setelah itu Terdakwa melaksanakan korve di kediaman Danrem.
8. Bahwa Terdakwa pada bulan April dan bulan Mei 2013 tidak pernah mengajak Saksi-1 untuk pergi ke Hotel [REDACTED] maupun ke hotel Jongrang dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-1.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan sebagaimana pengakuan dari Saksi-1 dan yang dituduhkan oleh [REDACTED] dan semua itu merupakan fitnah.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dan bercerita dengan Saksi-1 selain di tempat warung di sekolah SD [REDACTED] Kec. Kartosuro sukoharjo.
11. Bahwa Terdakwa dan isterinya yang meminta kepada Saksi-1 dan suaminya supaya melaporkan tuduhan perselingkuhan yang dituduhkan kepadanya untuk membuktikan siapa yang benar dalam permasalahan ini.
12. Bahwa Terdakwa dan Isterinya pernah mendatangi ketua [REDACTED] untuk meminta tolong menyampaikan permasalahan dengan Saksi-1 dan suaminya diselesaikan secara kekeluargaan/bermusyawarah dan meminta [REDACTED] mencabut laporannya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) eksemplar foto copy kutipan Akta Nikah No. 6411493/11/1999 tanggal 24 Pebruari 1999 [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED] dan [REDACTED]
[REDACTED] dari KUA Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo..
- b) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah No. 488/12/IX/2001 tanggal 3 September 2001 [REDACTED]
[REDACTED] dari KUA
Kec. Cepu Kab. Blora
- c) 2 (dua) lembar foto hotel Jonggrang di Jalan Adisutjipto Karanganyar.
- d) 1 (satu) lembar foto hotel [REDACTED] di Jalan Tentara Pelajar Karanganyar.
- e) 1 (satu) lembar foto hotel [REDACTED] di Jalan Tentara Pelajar Karanganyar.

2. Barang-barang : 1 (Satu) buah Plash disc yang berisi rekaman percakapan antara Saksi-1 dan Terdakwa.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang dalam perkara tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan yang secara umum oleh pelakunya senantiasa akan dirahasiakan supaya tidak ketahuan oleh orang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan yang paling mengetahui tentunya hanya para pelakunya sehingga memang para Saksi dalam perkara kesusilaan pada umumnya mengetahui dari cerita-cerita yang bersumber dari pelaku sendiri kecuali dalam hal yang tertangkap tangan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan atas sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 ([REDACTED]) yang menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan zina atau melakukan persetubuhan dengan [REDACTED] (Saksi-1) sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan adanya keterangan para Saksi lainnya atau alat bukti yang lainnya yang dapat menguatkan akan kebenaran dari sangkalan Terdakwa, maka oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak sesuai ketentuan Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat berlaku terhadap dirinya sendiri atau dengan kata lain bahwa berbagai sangkalan yang disampaikan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan yang di dapat dari para saksi dan Terdakwa di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa awal mula terungkapnya perbuatan zina antara Terdakwa dengan [REDACTED] (Saksi-1) karena adanya informasi yang disampaikan oleh [REDACTED] (Saksi-8) kepada [REDACTED] (Saksi-10) bahwa Saksi-1 selaku isterinya telah berselingkuh dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 [REDACTED] (Saksi-1) mengakui perbuatannya yang telah melakukan Zina dengan Terdakwa kepada [REDACTED] (Saksi-10) selaku suaminya.
- 3 Bahwa [REDACTED] (Saksi-10) memberitahukan kepada [REDACTED] (Saksi-2) ketika bertemu di sekolahan anaknya bahwa Terdakwa selaku suaminya telah berselingkuh dengan dengan isterinya (Saksi-1).
- 4 Bahwa [REDACTED] (Saksi-2) menanyakan kepada Terdakwa tentang perbuatan perselingkuhan yang dituduhkan oleh [REDACTED] dan Terdakwa tidak mengakui dan marah-marah atas tuduhan tersebut.
- 5 Bahwa Terdakwa dan [REDACTED] tidak menerima atas tuduhan perselingkuhan yang disampaikan oleh [REDACTED] kemudian mendatangi rumah Saksi-1 untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut.
- 6 Bahwa pada tanggal 26 Januari 2014 [REDACTED] melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV-4/Ska untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 7 Bahwa permasalahan tuduhan perselingkuhan kepada Terdakwa kemudian dimediasi oleh Satuan Terdakwa namun tidak mendapat penyelesaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa [REDACTED] (Saksi-2) menerangkan pernah mendapat saran dari [REDACTED] (Saksi-5) supaya permasalahan ini cepat selesai kasih saja uang.
- 9 Bahwa Saksi-2 berfikir bahwa Saksi [REDACTED] hanya ingin memeras suaminya dalam permasalahan ini.
- 10 Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa merasa terganggu/tercoreng kehormatan rumah tangganya atas pengakuan Saksi-1 yang menyatakan telah berselingkuh dengan Terdakwa selaku suaminya.
- [REDACTED]
- 12 Bahwa Saksi-5 ([REDACTED]) tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-2 kalau Saksi-1 pernah memberi tahu telah berselingkuh dengan Terdakwa.
- 13 Bahwa [REDACTED] pada suatu malam pernah diminta tolong oleh [REDACTED] Supaya menelpon suaminya/[REDACTED] (Saksi-10) untuk menyampaikan bahwa dia akan pergi dengan [REDACTED] padahal [REDACTED] ingin bertemu dengan Terdakwa.
- 14 Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan Saksi-1 dan Saksi [REDACTED] yang berkaitan dengan perselingkuhan yang dituduhkan kepadanya dan tidak pernah memberi nomor HP kepada Saksi-1 untuk berkomunikasi maupun mengirim SMS tetapi ketika memberikan keterangan untuk dirinya sendiri Terdakwa mengakui pernah menerima SMS dari Saksi-1 dan mengirim SMS serta berkomunikasi langsung melalui HP dengan Saksi-1 tentang hal-hal yang penting (yang menurut Terdakwa sekitar hubungan bisnis)
- 15 Bahwa Terdakwa tidak mengakui pernah berbicara dengan Saksi-1 melalui HP setelah permasalahan perselingkuhannya terungkap dan tidak pernah mengancam kepada Saksi-1 dan Saksi [REDACTED] tetapi pada waktu Barang bukti berupa Plash disc (USB) diputar persidangan terdengar jelas Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui HP.
- 16 Bahwa Saksi-1 menerangkan pada paha Terdakwa terdapat bercak-bercak hitam yang kemungkinan sulit untuk hilang namun menurut keterangan Saksi-2 pada paha Terdakwa tidak ada bercak-bercak hitam dan paha Terdakwa dalam keadaan mulus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Bahwa hasil pemeriksaan PP BD-AD pembantu Yogya diperoleh fakta bahwa pada selangkangan kanan dan kiri Terdakwa terdapat bercak-bercak kehitaman.

18 Bahwa Saksi tambahan 3 Singgih Herlambang Susilo, SE ketua RT pernah didatangi oleh Terdakwa dan istrinya yang menyampaikan bahwa Terdakwa dan istrinya ingin menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan Saksi Ari Prasetyo secara kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa ada ketidak-konsistenan dari Terdakwa dan Saksi-2 dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga terjadi pertentangan dengan keterangan Saksi yang lain maupun alat bukti lainnya yaitu :

1. Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi-1 dengan menyatakan tidak pernah memberi nomor HP kepada Saksi-1 untuk berkomunikasi maupun mengirim SMS tetapi ketika memberikan keterangan untuk dirinya sendiri Terdakwa mengakui pernah menerima SMS dari Saksi-1 dan mengirim SMS serta berkomunikasi langsung melalui HP dengan Saksi-1 tentang hal-hal yang penting (yang menurut Terdakwa sekitar hubungan bisnis)
2. Terdakwa mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi-1 setelah permasalahan ini dilaporkan ke Denpom IV-4/Ska dan tidak pernah mengancam kepada Saksi-1 dan Saksi Ari Prasetyo tetapi dalam rekaman Plash disc terdengar suara Terdakwa yang berkomunikasi dengan Saksi-1.
3. Terdakwa dan Saksi-2 menerangkan bahwa pada pangkal paha Terdakwa tidak ada bercak kehitam-hitaman yang kemungkinan sulit hilang sebagaimana diterangkan oleh Saksi-1 tetapi berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dari PPBP-AD Pembantu Yogyakarta menerangkan bahwa pada selangkangan kanan dan kiri Terdakwa ada bercak kehitaman akibat iritasi hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa [REDACTED] (Saksi-2) pernah diberitahu oleh [REDACTED] (Saksi-5) bahwa Terdakwa senang kepada Saksi-1 dan juga pernah mendapat saran dari [REDACTED] (Saksi-5) supaya permasalahan ini cepat selesai kasih saja [REDACTED] uang tetapi keterangan tersebut dibantah oleh [REDACTED] (Saksi-5) dipersidangan.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 merasa di fitnah oleh Saksi-1 dan Suaminya sehingga berketetapan untuk menepuh jalur hukum untuk membuktikan kebenaran bahwa suaminya tidak berzina dengan Saksi-1 tetapi setelah persidangan dimulai Terdakwa dan Saksi-2 mendatangi Saksi tambahan-1 [REDACTED] [REDACTED] Ketua Rt. dari Saksi-1 meminta tolong untuk menyampaikan kepada [REDACTED] (Pelapor) untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa dengan adanya ketidak konsistenan dari Terdakwa dan Saksi-2, hal ini mengindikasikan ada suatu yang tidak disampaikan secara jujur oleh Terdakwa dan Saksi-2 terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau dengan kata lain juga Terdakwa menyembunyikan sesuatu yang pernah Terdakwa diakuinya sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja telah berbohong dalam persidangan dan hal itu merupakan hak Terdakwa yang diberikan oleh Undang-undang sehingga Majelis Hakim yakin bahwa hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa hanya untuk menghindari dari jeratan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kopassus, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada NRP. [REDACTED] dilanjutkan pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar, setelah selesai ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, pada tahun 2012 dimutasi ke [REDACTED] dan pada tanggal 10 Januari 2013 dimutasi ke [REDACTED] sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Galuh Saraswati) pada tanggal 3 September 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/12/IX/2001 dari KUA Kec. Cepu Kab. Blora dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa benar Saksi-1 ([REDACTED]) menikah dengan Saksi-10 ([REDACTED]) pada tanggal 24 Pebruari 1999 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 641 /49/11/1999 dari KUA Kec. Kartasura dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1994 pada saat masih sama-sama sekolah di tingkat SMA dan sering bertemu saat naik bus, selanjutnya Terdakwa tidak melanjutkan sekolah karena diterima menjadi prajurit TNI AD sehingga setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah bertemu.
4. Bahwa benar pada hari Jumat bulan Desember 2012 pada saat Terdakwa mengantar anaknya sekolah di SD Ngadirejo I Kec. Kartasuro Kab Sukoharjo bertemu dengan Saksi-1 yang juga mengantar anaknya sekolah di tempat yang sama, setelah bertemu selanjutnya ngobrol dan saling menceritakan keluarga masing-masing dan saling tukar nomor Hp, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-1 sering komunikasi lewat sms sehingga hubungannya semakin akrab.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 Terdakwa SMS kepada Saksi-1 mengajak bertemu di depan sekolah IHS Jalan Adisutjipto, Colomadu, selanjutnya tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 setelah mengantarkan sekolah anaknya Terdakwa menemui Saksi-1 di Jl Adisutjipto setelah bertemu Terdakwa meminta supaya Saksi-1 mengikuti Terdakwa menuju ke hotel [REDACTED]

7. Bahwa benar setelah memarkir sepeda motor pegawai hotel menunjukkan ke kamar nomor 4 lalu setelah Terdakwa membayar biaya sewa kamar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar hotel.
8. Bahwa benar di dalam kamar Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa tidak berangkat dinas?" lalu Terdakwa menjawab "Nanti berangkat tapi agak siang dan mau cari alasan dengan isterinya ban bocor", lalu Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi-1 yang berbaring di tempat tidur, Terdakwa kemudian membuka bajunya sendiri dan melepas baju Saksi-1 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasang kondom ke batang kemaluannya selanjutnya dimasukkan ke vagina Saksi-1, dengan posisi Saksi-1 terlentang di bawah, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dengan cara-cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama
9. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan yang pertama bertempat di kamar Hotel [REDACTED] Colomadu Karanganyar, Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah melakukan persetubuhan lagi diantaranya pada hari Minggu bulan Pebruari 2013 di Hotel [REDACTED] Jl. Adisutjipto Colomadu Karanganyar, pada hari Sabtu bulan Maret 2013 pukul 19.30 Wib di Hotel [REDACTED] kamar No. 4 Jl. Tentara Pelajar Karanganyar, pada hari Selasa bulan April 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Hotel [REDACTED] 2, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 pukul 11.00 Wib di Hotel [REDACTED] Jl. Tentara Pelajar kamar kelas Vip no.6, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 01.30 Wib didalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang berhenti di Jalan A Yani tepatnya di depan Rumah Sakit Ortopedi Kartosuro dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib di kamar Hotel [REDACTED] dikamar kelas Vip no. 6 mula-mula Terdakwa pada saat sedang piket sms mengajak pertemuan dengan Saksi-1, selanjutnya paginya Saksi-1 menanyakan kepastiannya setelah Terdakwa membalas tempat bertemunya di Gembongan kemudian Saksi-1 berangkat mengendarai sepeda moor Jupiter MX warna ungu, setelah menitipkan sepeda rnotornya Saksi-1 menunggu Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mengendarai mobil Avanza warna hitam, memakai baju dinas loreng menghampiri Saksi-1, Terdakwa berganti pakaian celana pendek warna coklat, kaos loreng, jaket hitam lalu berangkat bersama Saksi-1 menuju hotel [REDACTED] kamar No.6 dan melakukan persetubuhan yang terakhir.

10. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut Saksi-10 selaku suami sah dari Saksi-1 merasa dirugikan sehingga Saksi-10 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/4/Surakarta yang dilengkapi dengan surat pengaduan dari Saksi-10 tertanggal 26 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa bahwa dalam Tuntutan Oditur Militer telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin“.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Atau

Kedua : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Oditur dalam Surat Dakwaan yang telah dibuatnya disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dari dakwaan yang didukung oleh fakta hukum yang diperoleh dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a Bahwa terhadap keberatan penasihat hukum yang menilai banyak alat bukti yang digunakan tidak sesuai dengan aturan hukum Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan sesuai dengan kapasitasnya sebagai Saksi yaitu memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan pengetahuan para Saksi yang telah mendengar bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah terlibat perselingkuhan dan Saksi-1 dipersidangan menerangkan secara jelas mengenai peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sehingga keterangan para Saksi telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 28 UU Nomor 31 tahun 1997.
- Bahwa mengenai dasar pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer dalam membuktikan dakwaannya banyak didasarkan dari keterangan dari Saksi-1 dan Saksi pelapor Sdr. [REDACTED] yang penasihat hukum meragukan kebenarannya Majelis Hakim berpendapat sepanjang keterangan para Saksi yang disampaikan dipersidangan dibawah sumpah maka keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan fakta hukum untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan dari Oditur militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan seorang Saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa (Unus testis nullus testis) sebagaimana diatur dalam pasal 185 KUHAP Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa maksud dari ketentuan pasal 185 (2) KUHAP tersebut adalah :

- 1 Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi.
- 2 Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus diukupi atau di tambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

Artinya jika dilihat dari perkara ini oditur militer dalam surat dakwaannya sudah memasukkan saksi lebih dari satu, dalam perkara ini, sehingga Majelis menilai para saksi yang diajukan oleh oditur militer sudah memadai untuk membuktikan kesalahan dari Terdakwa.

- Bahwa terhadap keberatan ketidakhadiran Saksi pelapor [REDACTED] dipersidangan dengan mengacu kepada pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara dan diatur dalam pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997.

Bahwa berdasar uraian tersebut di atas maka keberatan dari Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- b. Bahwa terhadap pendapat penasihat hukum yang menilai bahwa semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwa Oditur Militer baik dakwaan alternative Kesatu : “Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP. Maupun dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative Kedua: “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan majelis hakim mengemukakan pendapat bahwa oleh karena konteks ini sudah merupakan bagian pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim akan menjawab pendapat Penasihat Hukum sekaligus dengan pembuktian unsur tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam refliknya dan yang dukemukakan penasihat hukum Terdakwa dalam dupliknya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena reflik Oditur Militer bersifat menguatkan pada tuntutan yang disampaikan sebelumnya maka majelis hakim tidak untuk memberikan tanggapannya secara khusus.
- Bahwa demikian juga terhadap duplik penasihat hukum Majelis Hakim berpendapat duplik tersebut hanya menguatkan atas pembelaan sebelumnya oleh karenanya majelis hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : “Seorang pria”

Unsur kedua : “Yang turut serta melakukan zina”

Unsur ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.



Kedua :

Unsur kesatu : “Barang siapa “

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari alternatif dakwaan tersebut yang paling tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Seorang pria”

Bahwa yang dimaksud “Seorang pria” adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri umum antara lain : mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suaranya lebih keras, memiliki jakun/tonjolan pada leher bagian depan, dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini bernama [REDACTED] ada dalam pemeriksaan identitasnya dipersidangan menerangkan bahwa ia adalah Prajurit TNI-AD yang ditugaskan di [REDACTED] Rem [REDACTED] yang statusnya masih aktif adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus sudah menikah.
2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun tonjolan pada leher bagian depan, tekanan suara keras, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur kesatu “Seorang pria” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang turut serta melakukan zina”

Bahwa yang diartikan dengan “Turut serta” berarti ada pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku, atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi seandainya hanya ada satu orang saja, jadi paling sedikitnya harus ada dua orang/pihak pelaku yaitu apakah kedua-duanya sebagai pezinah atau dari salah satu sebagai pezinah dan lainnya sebagai yang turut serta.

Bahwa yang diartikan dengan “Perzinahan” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa yang diartikan dengan “Persetubuhan” ialah jika kemaluan (zakar) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normalitas dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka, bahkan bisa menyebabkan hamil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 ([REDACTED]) menikah dengan Saksi-10 ([REDACTED]) pada tanggal 24 Pebruari 1999 sesuai Kuti pan Akte Nikah Nomor : 641 /49/11/1999 dari KUA Kec. Kartasura dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1994 pada saat masih sama-sama sekolah di tingkat SMA dan sering bertemu saat naik bus, selanjutnya Terdakwa tidak melanjutkan sekolah karena diterima menjadi prajurit TNI AD sehingga



setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah bertemu.

3. Bahwa benar pada hari Jumat bulan Desember 2012 pada saat Terdakwa mengantar anaknya sekolah di SD [REDACTED] [REDACTED] Kab Sukoharjo bertemu dengan Saksi-1 yang juga mengantar anaknya sekolah di tempat yang sama, setelah bertemu selanjutnya ngobrol dan saling menceritakan keluarga masing-masing dan saling tukar nomor Hp, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-1 sering komunikasi lewat sms sehingga hubungannya semakin akrab.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 Terdakwa SMS kepada Saksi-1 mengajak bertemu di depan sekolah IHS Jalan Adisutjipto, Colomadu, selanjutnya tanggal 7 Januari 2013 setelah mengantar sekolah anaknya Terdakwa menemui Saksi-1 di Jl Adisutjipto setelah bertemu Terdakwa meminta supaya Saksi-1 mengikuti Terdakwa menuju ke hotel J [REDACTED].
5. Bahwa benar setelah memarkir sepeda motor pegawai hotel menunjukan ke kamar nomor 4 lalu setelah Terdakwa membayar biaya sewa kamar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar hotel.
6. Bahwa benar di dalam kamar Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa tidak berangkat dinas?" lalu Terdakwa menjawab "Nanti berangkat tapi agak siang dan mau cari alasan dengan isterinya ban bocor", lalu Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi-1 yang berbaring di tempat tidur, Terdakwa kemudian membuka bajunya sendiri dan melepas baju Saksi-1 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasang kondom ke batang kemaluannya selanjutnya dimasukkan ke vagina Saksi-1, dengan posisi Saksi-1 terlentang di bawah, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dengan cara-cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama

7. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan yang pertama bertempat di kamar Hotel [REDACTED] Colomadu Karanganyar, Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah melakukan persetubuhan lagi diantaranya pada hari Minggu bulan Pebruari 2013 di Hotel [REDACTED] g Jl. Adisutjipto Colomadu Karanganyar, pada hari Sabtu bulan Maret 2013 pukul 19.30 Wib di Hotel [REDACTED] No. 4 Jl. Tentara Pelajar Karanganyar, pada hari Selasa bulan April 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Hotel J [REDACTED] 2, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 pukul 11.00 Wib di Hotel [REDACTED] Jl. Tentara Pelajar kamar kelas Vip no.6, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 01.30 Wib didalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang berhenti di Jalan A Yani tepatnya di depan Rumah Sakit Ortopedi Kartosuro dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib di kamar Hotel Flamboyan dikamar kelas Vip no. 6 mula-mula Terdakwa pada saat sedang piket sms mengajak pertemuan dengan Saksi-1, selanjutnya paginya Saksi-1 menanyakan kepastiannya setelah Terdakwa membalas tempat bertemunya di Gembongan kemudian Saksi-1 berangkat mengendarai sepeda moor Jupiter MX warna ungu, setelah menitipkan sepeda rnotornya Saksi-1 menunggu Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mengendarai mobil Avanza warna hitam, memakai baju dinas loreng menghampiri Saksi-1 , Terdakwa berganti pakaian celana pendek warna coklat, kaos loreng, jaket hitam lalu berangkat bersama Saksi-1 menuju hotel Flamboyan kamar No.6 dan melakukan persetubuhan yang terakhir.
- . Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut Saksi-10 selaku suami sah dari Saksi-1 merasa dirugikan sehingga Saksi-10 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/4/Surakarta yang dilengkapi dengan surat pengaduan dari Saksi-10 tertanggal 26 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Bahwa unsur ini merupakan kesalahan si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Bahwa yang dimaksud "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja yang berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya, dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi- 1 ([REDACTED]) telah menikah dengan Saksi-10 ([REDACTED]) pada tanggal 24 Pebruari 1999 sesuai Kuti pan Akte Nikah Nomor : 641 /49/11/1999 dari KUA Kec. Kartasura dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 1994 pada saat masih sama-sama sekolah di tingkat SMA dan sering bertemu saat naik bus, selanjutnya Terdakwa tidak melanjutkan sekolah karena diterima menjadi prajurit TNI AD sehingga setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah bertemu.
3. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut Saksi-10 selaku suami sah dari Saksi-1 merasa dirugikan sehingga Saksi-10 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta yang dilengkapi dengan surat pengaduan dari Saksi-10 tertanggal 26 Januari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ketiga “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan zina dengan [REDACTED] [REDACTED] notabene istri orang lain yaitu Sdr. [REDACTED] (Saksi-10) pada hakekatnya karenaTerdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya, setelah berkenalan kemudian saling curhat dan sering komunikasi lewat SMSdengan Saksi-1.
2. Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa berawal dari Terdakwa mengantar anaknya sekolah di SD [REDACTED] Kartasuro Kab Sukoharjo bertemu dengan Saksi-1 yang juga mengantar anaknya sekolah di tempat yang sama, setelah bertemu selanjutnya ngobrol dan saling menceritakan keluarga masing-masing dan saling tukar nomor Hp, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-1 sering komunikasi lewat sms sehingga hubungannya semakin akrab dan Terdakwa memanfaatkannya dengan mengajak Saksi-1 ke melakukan melakukan persetubuhan di dalam kamar nomor 4 hotel jongrang, Hotel Jonggrang 2, Hotel [REDACTED]



3. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat masa bodoh, senantiasa mengabaikan aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ditinjau dari agama apapun perbuatan Terdakwa sangat dilarang, hal ini menunjukkan kesadaran hukum Terdakwa sangat rendah.
4. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hubungan rumah tangga saksi-1 dan saksi 10 mengalami ketidak harmonisan..

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum,
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1.
2. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.
3. Perbuatan Terdakwa telah melanggar sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah No. 641/493/II/1999 tanggal 24 Pebruari 1999 [REDACTED]
[REDACTED]
dari KUA Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah No. 488/12/IX/2001 tanggal 3 September 2001 [REDACTED]
[REDACTED] dari KUA
Kec. Cepu Kab. Blora.
- 3) 2 (dua) lembar foto hotel J [REDACTED] di Jalan Adisutjipto
Karanganyar.
- 4) 1 (satu) lembar foto hotel [REDACTED] di Jalan Tentara Pelajar
Karanganyar.
- 5) 1 (satu) lembar foto hotel [REDACTED] di Jalan Tentara Pelajar
Karanganyar.
- 6) 1 (sa tu) lembar surat Kaotmil Nomor : B/694/X/2014 tanggal
27 Oktober 2014.
- 7) 1 (satu) lembar Surat keterangan dokter Nomor : SKD/68/
X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dari PPBP-AD pembantu
Yogyakarta [REDACTED]
[REDACTED]
- 8) 1 (satu) lembar foto bagian selangkangan kanan Terdakwa.

Merupakan bukti bukti kelengkapan berkas Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Flashdisc rekaman pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1.

Dikembalikan kepada Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED], Koptu Nrp. [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zina”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah No. 641/493/II/1999 tanggal 24 Pebruari 1999 [REDACTED] dari KUA Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah No. 488/12/IX/2001 tanggal 3 September 2001 an. [REDACTED] dari KUA Kec. Cepu Kab. Blora.
- 3) 2 (dua) lembar foto hotel [REDACTED] Jalan Adisutjipto Karanganyar.
- 4) 1 (satu) lembar foto hotel [REDACTED] di Jalan Tentara Pelajar Karanganyar.
- 5) 1 (satu) lembar foto hotel [REDACTED] di Jalan Tentara Pelajar Karanganyar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Flashdisc dikembalikan kepada Saksi-1 ([REDACTED])

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 6 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Adeng, S.Ag, SH NRP. 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus M. Idris, SH NRP. 524413 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH.,MHNRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sugiman, SH., MH NRP. 508847, Penasihat Hukum Kapten Yopi Wahyu Susilo,SH NRP 11040006230478, Panitera Letda Har Sangadi, Bc.Hk NRP. 522954 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Adeng, S.Ag.,SH
Mayor Chk NRP. 11980005390269

Hakim Anggota I

Ttd

M. Idris, SH
Mayor Sus NRP. 524413

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, SH.,MH
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera

Ttd

Sangadi, Bc.Hk
Letda Har NRP. 522954

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Sangadi, Bc.Hk
Letda Har NRP.522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)